

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kasus kecurangan khususnya akuntansi keuangan banyak terjadi di belahan dunia, sebagai contoh di Indonesia dapat dikemukakan kasus yang terjadi pada perusahaan plat merah yaitu Garuda Indonesia. Menurut Indikasi yang diberikan dari Otoritas Jasa Keuangan, Garuda telah melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan 2018 yang mencatatkan keuntungan sebesar USD239 juta yang berupa piutang dari PT. Mahata Aero-teknologi pada kolom pendapatan (Sri Mulyani, 2019).

Dalam buku *Accounting Principles* edisi ke-12 Jerry weygand, dkk (2016:356) mendefinisikan kecurangan adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh pekerja untuk kepentingan pribadi. Sementara menurut Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala (2017:272) dalam buku *Akuntansi Syariah* mendefinisikan kecurangan atau fraud adalah berbagai sarana yang dapat direncanakan oleh manusia yang menggunakan kecerdasannya untuk mengambil keuntungan dari pihak lainnya dengan memberi saran yang menyesatkan atau menutupi kebenaran.

Untuk mengurangi atau meminimalkan kecurangan maka perlu pihak independen untuk melakukan audit yaitu akuntan publik. Audit Eksternal menjadi salah satu media yang dapat mendeteksi kecurangan. Berdasarkan survei ACFE pada tahun 2016, walaupun memiliki

persentase 16.5% atau 38 dari total keseluruhan, namun range kerugian untuk pendeteksian melalui audit eksternal lebih besar daripada laporan. Kerugian yang ditemukan dapat mencapai Rp 5 milyar (26%). Hal ini menjadi sebuah masukan pula bahwa auditor eksternal memang perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai fraud (Accounting of Certified Fraud Examiner, 2017). Namun pada praktiknya masih banyak auditor yang gagal dalam melakukan pendeteksian fraud seperti contoh kasus PT Garuda Indonesia yang menimpa KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. Akuntan publik dianggap lalai dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Ini disebutnya melanggar SA 500 (Sri Mulyani, 2019).

Dalam mekanisme pelaporan keuangan, suatu audit dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh salah saji yang material dan juga memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas manajemen atas aktiva perusahaan (PSA Nomor 70).

Atas kondisi tersebut, maka peranan Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik) menjadi sangat penting dalam pendeteksian kecurangan. Agar tujuan pendeteksian fraud oleh auditor eksternal dapat tercapai secara efektif, auditor mempunyai beberapa tanggung jawab umum yang harus dipenuhi, diantaranya audit dilaksanakan oleh para petugas yang secara bersama-sama mempunyai keahlian yang diperlukan.

Menurut Ibu Nieke Yuniarti selaku Partnert pada KAP KKSP, hambatan yang terjadi selama melakukan pendeteksian fraud adalah klien yang susah memberi data sehingga bukti-bukti untuk melakukan proses audit menjadi terbatas.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih mengambil masalah tentang pendeteksian fraud oleh auditor eksternal dengan judul **“Tinjauan Terhadap Pendeteksian Fraud oleh Auditor Eksternal di KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji dan Rekan di Kota Bandung”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tertulis, maka masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian adalah kurangnya indepedensi auditor dan bukti yang mendukung proses audit menjadi salah satu penyebab terjadinya fraud.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar penelitian dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan penelitan dalam permasalahan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tahapan auditor eksternal dalam melakukan pendeteksian fraud.
2. Bagaimana upaya seorang auditor eksternal untuk mendeteksi terjadinya fraud di suatu perusahaan.

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang muncul pada pendeteksian fraud oleh auditor eksternal pada auditor kantor akuntan publik di Kota Bandung.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tahapan yang dilakukan oleh auditor eksternal dalam melakukan pendeteksian fraud.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan auditor eksternal untuk mengetahui terjadinya fraud di suatu perusahaan.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Praktisi**

Kegunaan praktis pada laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti bagi Kantor Akuntan Publik agar menjadi salah satu pertimbangan dalam mengaktifkan cara pendeteksian fraud agar hal ini dapat dihilangkan.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

1. Menambah pengetahuan bagi penulis mengenai pendeteksian fraud yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.
2. Menambah kemampuan analisis penulis tentang pengetahuan pendeteksian fraud.

3. Memperoleh perbandingan teori yang didapat pada saat perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
4. Memberikan gambaran atau literature tentang pendeteksian fraud oleh Auditor eksternal.

### 1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penulis melakukan penelitian yaitu di Kantor Akuntan Publik Kumahaladi, Kuncar, Sugeng Pamudji dan Rekan Jl. Taman Cibaduyut Indah Blok. B No.1, Canguang Kulon, Kec. Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat. 40239

**Tabel 1.1**  
**Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penelitian**

No.	Jadwal Kegiatan	Bulan					
		Maret 2020	April 2020	Mei 2020	Juni 2020	Juli 2020	Agustus 2020
1.	<b>Tahap Persiapan:</b>						
	Membuat proposal tugas akhir						
	Menentukan Tempat penelitian						
2.	<b>Tahap Pelaksanaan:</b>						

	Mengajukan proposal tugas akhir						
	Penelitian di KAP Djoemarma, Wahyudin & Rekan						
	Bimbingan Laporan tugas akhir						
<b>3.</b>	<b>Tahap Pelaporan:</b>						
	Penyempurnaan laporan tugas akhir						
	Pengumpulan laporan tugas akhir						